

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN SLEMAN
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR : 20/HK.03.1/3404/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

ABSTRAK : bahwa agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PerMenpan ARB Nomor 83 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 20/HK.03.1/3404/2021 diatur tentang :

Membentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta Ketugasan sebagaimana dimaksud lajur 5 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Laman Resmi dan Media Sosial yang dipergunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam melaksanakan penyebaran informasi adalah pada alamat sebagai berikut :

1. Laman Resmi : kab-sleman.kpu.go.id;
2. Akun Media Sosial yang didaftarkan dengan menggunakan email kpu.sleman@gmail.com dan memiliki username :
 - a. Facebook : KPU Kabupaten Sleman;
 - b. Instagram : @kpukabupatensleman;
 - c. Twitter : @kpusleman;
 - d. Youtube : KPU Sleman.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman melalui laman resmi dan media sosial;
2. menentukan materi konten yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial;
3. menyusun materi konten informasi, mengkoreksi secara cermat serta memberikan persetujuan pengunggahan konten ke laman resmi dan media sosial melalui disposisi atau proses persetujuan digital;
4. melakukan pengunggahan konten yang telah dinyatakan layak ke laman resmi dan media sosial;
5. memberikan jawaban atas pengunggahan konten di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat;

6. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;
7. melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 9/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sleman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2021.
- Lampiran 11 halaman